



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG
TRANSPORTASI DARAT UNTUK TARUNA JALUR POLA PEMBIBITAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi darat Kabupaten Sleman yang prima, profesional, dan beretika, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pemerintah daerah memberikan bantuan dana kepada taruna jalur pola pembibitan untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian dukungan dana kepada taruna jalur pola pembibitan untuk mengikuti, melanjutkan, dan menyelesaikan pendidikan tinggi bidang transportasi darat, perlu disusun suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Untuk Taruna Jalur Pola Pembibitan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG TRANSPORTASI DARAT UNTUK TARUNA JALUR POLA PEMBIBITAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat adalah pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.
2. Taruna Jalur Pola Pembibitan yang selanjutnya disebut Taruna adalah putra/putri yang berstatus penduduk Kabupaten Sleman yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dan setelah lulus akan bekerja di Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Untuk Taruna Jalur Pola Pembibitan yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat adalah bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada Taruna yang bersangkutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
4. Kementerian Perhubungan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Daerah.



Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat diberikan dengan prinsip:

- a. obyektif, yaitu diberikan bagi Taruna yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. transparan, yaitu disalurkan dan dikelola secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. kontinuitas, yaitu diberikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarnya dialokasikan dalam APBD;
- d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, output maupun manajemen pengelolaan;
- e. kepastian hukum, yaitu dilakukan secara konsisten dan dijamin bagi yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi; dan
- f. tepat waktu, yaitu disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.

BAB II SASARAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat merupakan Taruna yang sedang menempuh pendidikan tinggi pada jenjang:
 - a. diploma empat/D-IV; atau
 - b. diploma tiga/D-III.
- (2) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi bidang transportasi darat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat meliputi:

- a. biaya keberangkatan;
- b. biaya hidup; dan
- c. biaya penulisan tugas akhir.

Pasal 6

- (1) Biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan 1 (satu) kali pada saat keberangkatan pertama.
- (2) Biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan setiap tahun maksimal sesuai dengan masa pendidikan.
- (3) Biaya penulisan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan 1 (satu) kali pada saat penulisan tugas akhir, maksimal pada semester akhir masa pendidikan.



Pasal 7

Masa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

- a. 6 (enam) semester untuk diploma tiga/D-III; atau
- b. 8 (delapan) semester untuk diploma empat/D-IV.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Taruna mengajukan permohonan bantuan biaya keberangkatan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi pengumuman diterima seleksi akhir penerimaan calon Taruna;
 - c. fotokopi bukti tanda lunas pembayaran seleksi penerimaan calon Taruna; dan
 - d. fotokopi buku rekening PT. Bank BPD DIY.

Pasal 9

- (1) Taruna mengajukan permohonan bantuan biaya hidup kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi kartu Taruna aktif;
 - c. laporan hasil studi per-semester; dan
 - d. fotokopi buku rekening PT. Bank BPD DIY.

Pasal 10

- (1) Taruna mengajukan permohonan bantuan biaya penulisan tugas akhir kepada Bupati Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi kartu Taruna aktif;
 - c. fotokopi proposal tugas akhir yang telah ditandatangani oleh seluruh dosen pembimbing; dan
 - d. fotokopi buku rekening PT. Bank BPD DIY.

Pasal 11

Dinas melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Taruna penerima dan besaran bantuan biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dinas memberikan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat kepada Taruna yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening PT. Bank BPD DIY atas nama Taruna yang bersangkutan.

Pasal 14

Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dihentikan apabila Taruna penerima:

- a. mengundurkan diri dari Perguruan Tinggi Bidang Transportasi Darat;
- b. dinyatakan drop out; atau
- c. meninggal dunia.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 56

